



Kemenangan Kolom Kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024: Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Kompetisi Politik Lokal

Victory of the Empty Column in the 2024 Pangkalpinang Regional Election: Evaluation of Policies and Obstacles to Local Political Competition

Deni, Raniasa Putra, Yan Megawandi* & Darol Arkum

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana
Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang ditandai dengan kemenangan kolom kosong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat munculnya calon kepala daerah alternatif. Masalah penelitian difokuskan pada paradoks antara keberhasilan prosedural Pilkada dan kegagalan substantif dalam menghadirkan kompetisi politik yang representatif. Guna mendekati permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik dengan mengacu pada dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, kajian literatur, serta pemanfaatan data sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara induktif dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pilkada Pangkalpinang 2024 terlaksana sesuai ketentuan hukum, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan kompetisi politik yang sehat. Kemenangan kolom kosong merefleksikan ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi elit partai, desain regulasi pencalonan, serta lemahnya fungsi kaderisasi partai politik. Kajian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan elektoral guna mewujudkan Pilkada yang lebih inklusif, demokratis, dan representatif.

Kata Kunci: Kolom Kosong; Pilkada Pangkalpinang; Evaluasi Kebijakan Publik

Abstract

This article aims to evaluate the policy implementation of the 2024 Pangkalpinang Regional Head Election (Pilkada), which was marked by the victory of the empty column, and to identify the factors hindering the emergence of alternative regional head candidates. The research problem focuses on the paradox between the procedural success of the election and the substantive failure to produce representative political competition. To address this issue, the study employs a public policy evaluation perspective by referring to the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy appropriateness. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, literature review, and the use of relevant secondary data, and were analyzed inductively using triangulation techniques to ensure data validity. The findings indicate that although the 2024 Pangkalpinang Pilkada was conducted in accordance with legal provisions, the policy failed to produce legitimate local leadership and healthy political competition. The victory of the empty column reflects public dissatisfaction with party elite dominance, candidate nomination regulations, and the weak cadre regeneration function of political parties. This study concludes that electoral policy reform is necessary to realize more inclusive, democratic, and representative regional elections.

Keywords: Empty Column; Pangkalpinang Regional Election; Public Policy Evaluation

How to Cite: Deni, Putra, R., Megawandi, Y., & Arkum, D. (2026). Kemenangan Kolom Kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024: Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Kompetisi Politik Lokal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 8 (1): 12-21



PENDAHULUAN

Demokrasi lokal dalam sistem desentralisasi bertumpu pada partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada menjadi instrumen penting dalam mengartikulasikan kehendak rakyat sekaligus merepresentasikan kedaulatan warga pada tingkat lokal. Dalam praktiknya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya prosedur elektoral, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kompetisi politik yang sehat serta menyediakan alternatif pilihan bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika Pilkada di Indonesia menunjukkan fenomena meningkatnya pasangan calon tunggal. Data Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 mencatat terdapat 37 wilayah yang hanya memiliki satu pasangan calon, terdiri atas satu provinsi, 31 kabupaten, dan lima kota. Kondisi ini tidak terlepas dari regulasi pencalonan yang mensyaratkan dukungan minimal 25% suara sah atau 20% kursi DPRD, sehingga mendorong partai politik berkoalisi dan cenderung mengusung kandidat yang dianggap paling kuat secara electoral (Dede Hilda Aulia Fadhilah, 2025; Harahap, 2024; Hedi, 2024). Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas kompetisi politik serta keberagaman pilihan dalam demokrasi lokal.

Munculnya calon tunggal dalam Pilkada tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi kontestasi antara pasangan calon dan kolom kosong (Larasati & Samhudi, 2024; Lestari & Rumesten, 2019; Yantomi, 2022). Seiring waktu, praktik ini mengalami peningkatan signifikan sejak Pilkada 2015 hingga 2024. Secara normatif, keberadaan kolom kosong dimaksudkan sebagai mekanisme demokratis untuk menjaga hak pilih masyarakat ketika pilihan politik terbatas. Namun secara substantif, fenomena ini dapat menjadi indikator adanya persoalan dalam sistem rekrutmen politik dan kompetisi electoral (Hartina & Affandi, 2024; Kurniawan & Wawanudin, 2019).

Secara teoretis, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga menjamin keterbukaan partisipasi dan kompetisi yang adil (Alav, 2016; Rizkiyansyah, 2007; Zaini, 2018). Ketika oligarki partai dan kalkulasi kekuasaan mendominasi proses pencalonan, ruang alternatif bagi pemilih menjadi menyempit dan kekuasaan berpotensi terkonsentrasi pada elite tertentu (Fachrudin, 2022; Muhlis, 2021; Prihatmono, 2019). Dalam situasi demikian, masyarakat dapat mengekspresikan ketidakpuasan melalui pilihan terhadap kolom kosong sebagai bentuk kritik terhadap proses demokrasi yang dianggap kurang representatif.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa kolom kosong memperoleh 48.528 suara atau 57,97 persen, mengungguli pasangan calon tunggal yang meraih 42,02 persen suara (Listi et al., 2025; Regi Kurniawan et al., 2025; Zulkifli et al., 2025). Kemenangan ini menarik untuk dikaji karena terjadi meskipun kandidat didukung oleh partai politik besar, sementara kekuatan relawan sebagai gerakan sosial independen mampu memengaruhi preferensi pemilih. Kondisi ini mencerminkan adanya krisis representasi politik sekaligus menunjukkan pergeseran pola mobilisasi dari dominasi mesin partai menuju partisipasi masyarakat sipil.

Kemenangan kolom kosong tidak dapat dimaknai sebagai bentuk apatisisme politik semata, melainkan sebagai tindakan politik aktif yang merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap proses pencalonan yang tidak kompetitif. Pilihan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tetap berpartisipasi dalam demokrasi, tetapi menggunakan hak pilihnya untuk menolak alternatif yang tersedia. Dengan demikian, fenomena ini menuntut adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga substantif.

Dari perspektif kebijakan publik, kemenangan kolom kosong juga membawa konsekuensi administratif dan fiskal. Pilkada Pangkalpinang tahun 2024 menelan anggaran sekitar Rp30,314 miliar, sementara pelaksanaan pilkada ulang membutuhkan tambahan anggaran yang kembali membebani keuangan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap APBD, memicu pengurangan program lain, serta mengganggu kesiapan teknis dan logistik penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

Selain aspek anggaran, tingkat partisipasi pemilih di Kota Pangkalpinang juga menunjukkan tren yang belum optimal. Sejak tahun 2008 hingga 2024, partisipasi pemilih tidak pernah melampaui 65 persen, bahkan pada Pilkada 2024 hanya mencapai sekitar 53,18 persen (Ausath, 2024; Fachiri, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa kualitas keterlibatan politik masyarakat masih menjadi tantangan, sekaligus memperkuat urgensi evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena kolom kosong dari berbagai perspektif. Penelitian Abdullah mengenai calon tunggal dalam politik kotak kosong dan kekuasaan partai pada Pilkada menemukan adanya praktik oligarki yang menyebabkan partai politik cenderung dikuasai oleh satu calon yang memiliki kekuatan modal ekonomi. Selain itu, penelitian M. Aqsha Bs (2024) tentang faktor kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar mengidentifikasi bahwa kemenangan tersebut dipengaruhi oleh kekecewaan masyarakat terhadap keputusan diskualifikasi calon tunggal serta dukungan gagasan mayoritas pemilih. Sementara itu, kajian literatur oleh Irawan et al. (2024) terkait fenomena kotak kosong pada Pilkada Lampung menunjukkan bahwa pilihan terhadap kolom kosong merefleksikan ketidakpuasan pemilih terhadap alternatif kandidat yang tersedia.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum menempatkan penyelenggaraan Pilkada sebagai objek evaluasi kebijakan publik yang komprehensif. Beberapa kajian lebih berfokus pada aspek hukum, perilaku pemilih, atau dinamika politik, sehingga belum secara mendalam mengevaluasi substansi pemilihan, khususnya dalam konteks kemenangan kolom kosong. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan Pilkada mampu menjamin keberagaman pilihan politik serta memenuhi prinsip demokrasi substantif.

Evaluasi kebijakan menjadi relevan karena tidak hanya menilai aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mengungkap nilai yang dihasilkan dari suatu kebijakan publik. Dalam konteks Pilkada Pangkalpinang, evaluasi dapat memberikan kontribusi terhadap klarifikasi dan kritik atas nilai-nilai yang mendasari kebijakan, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada partisipasi politik, tetapi juga menyoroti implikasi legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat munculnya calon kepala daerah alternatif sehingga menyebabkan kontestasi dengan pasangan tunggal. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan teori kebijakan publik dalam konteks demokrasi lokal sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola pemilihan kepala daerah agar lebih demokratis, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, khususnya pascakemenangan kolom kosong. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara utuh serta menekankan pemahaman terhadap makna di balik fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengkonstruksi temuan berdasarkan data lapangan melalui proses analisis yang bersifat induktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, kajian literatur, serta pemanfaatan data sekunder. Observasi digunakan untuk mengamati dinamika politik lokal setelah kemenangan kolom kosong, sedangkan wawancara bertujuan menggali informasi secara autentik dari narasumber terkait penyelenggaraan Pilkada. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen kebijakan, arsip pemerintahan, hasil rekapitulasi suara resmi, pemberitaan media, serta literatur ilmiah yang relevan guna melengkapi dan memverifikasi data primer. Informan penelitian terdiri atas relawan kolom kosong, akademisi, penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerintah daerah yang dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap isu penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sebagai pendekatan multi-metode dalam proses pengumpulan dan analisis data. Triangulasi memungkinkan peneliti membandingkan berbagai sumber informasi sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dengan menekankan interpretasi terhadap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi fenomena calon tunggal dan kemenangan kolom kosong. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan evaluasi kebijakan yang komprehensif terhadap penyelenggaraan Pilkada serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas demokrasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang dimenangkan oleh kolom kosong menjadi fenomena politik yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dalam konteks ini tidak hanya bertujuan menilai apakah proses pemilihan berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan outcome yang sesuai dengan tujuan demokrasi elektoral. Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn berfungsi memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan publik melalui dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2003, 2017; William, 2003). Evaluasi tidak sekadar menilai tercapainya tujuan formal, tetapi juga dampak yang lebih luas terhadap masyarakat sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan.

Penggunaan kerangka Dunn dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap penyelenggaraan Pilkada sebagai kebijakan publik di bidang demokrasi elektoral. Pilkada tidak hanya dipahami sebagai agenda politik rutin, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan representatif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur hanya melalui kelancaran prosedur, melainkan juga melalui kualitas hasil yang dihasilkan.

a. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai sesuai dengan maksud yang dirumuskan. Dalam konteks Pilkada Pangkalpinang, penelitian

menemukan adanya kontradiksi antara efektivitas prosedural dan efektivitas substantif. Secara prosedural, seluruh tahapan pemilihan—mulai dari pendaftaran kandidat, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi—telah dilaksanakan sesuai regulasi dan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu, sehingga menghasilkan legitimasi formal bahwa pemilu berlangsung sah dan tertib.

Namun secara substantif, tujuan utama kebijakan untuk menghasilkan kepala daerah yang legitimate dan representatif justru tidak tercapai. Outcome yang muncul adalah ketiadaan kepala daerah definitif serta berlanjutnya pemerintahan transisional oleh Penjabat (Pj). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan demokratis. Kebijakan tampak efektif dari sisi proses, tetapi gagal menjawab kebutuhan masyarakat akan kepemimpinan yang memiliki legitimasi politik kuat.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik harus bersifat purposive dan goal-oriented, artinya setiap kebijakan seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas. Dalam kasus Pangkalpinang, tujuan prosedural memang tercapai, tetapi tujuan substantif meleset karena kebijakan penyelenggaraan pemilu tidak mampu menghadirkan kompetisi yang sehat dan representasi alternatif yang sesuai dengan kehendak warga. Dengan demikian, efektivitas kebijakan Pilkada dapat dikatakan parsial—berhasil secara administratif, tetapi bermasalah secara demokratis.

b. Efisiensi Kebijakan

Selain efektivitas, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai rasionalitas penggunaan sumber daya kebijakan. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks Pilkada Pangkalpinang, legalitas prosedural yang tercapai ternyata tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh, karena pemilihan tidak menghasilkan kepala daerah definitif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas kebijakan, terutama jika dikaitkan dengan potensi pemborosan sumber daya publik.

Fenomena ini memperkuat kritik bahwa partisipasi publik yang ideal tidak selalu sebanding dengan biaya yang ditimbulkan apabila kebijakan tidak menghasilkan outcome yang efektif. Dengan kata lain, kebijakan pemilu berisiko menjadi tidak efisien ketika proses yang mahal secara administratif tidak mampu menghadirkan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini menegaskan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya legal, tetapi juga ekonomis. Ketika pemilihan harus diulang akibat kemenangan kolom kosong, beban fiskal daerah berpotensi meningkat dan dapat mengurangi alokasi anggaran bagi sektor lain yang lebih mendesak. Oleh karena itu, efisiensi kebijakan Pilkada perlu dipertimbangkan secara lebih serius dalam perumusan kebijakan elektoral ke depan.

c. Kecukupan Kebijakan

Kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi dasar perumusannya. Dalam Pilkada Pangkalpinang, keberadaan regulasi mengenai calon tunggal yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 memang memberikan legalitas bagi kolom kosong sebagai pilihan sah bagi pemilih.

Secara teoritis, keberadaan kolom kosong mencerminkan dimensi deliberatif demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolak kandidat yang tidak dianggap representatif. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya paradoks demokrasi: secara prosedural pemilu berjalan sesuai regulasi, tetapi secara substantif gagal melahirkan kepala daerah yang legitimate.

Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya cukup untuk menjamin kompetisi politik yang sehat. Kebijakan memang menyediakan mekanisme penolakan melalui

kolom kosong, tetapi belum mampu mendorong munculnya alternatif kandidat yang lebih beragam. Dengan demikian, kecukupan kebijakan masih perlu dipertanyakan, terutama terkait apakah desain regulasi saat ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan demokrasi lokal.

d. Perataan (Equity)

Perataan dalam evaluasi kebijakan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks Pilkada, prinsip ini dapat dilihat dari sejauh mana pemilih memiliki akses terhadap pilihan politik yang beragam. Ketika pemilihan hanya menghadirkan satu pasangan calon, ruang kompetisi menjadi terbatas dan pilihan masyarakat secara substantif menyempit.

Kondisi ini berimplikasi pada kualitas representasi politik. Meskipun kolom kosong memberikan alternatif simbolik, keberadaannya tidak sepenuhnya menggantikan fungsi kompetisi antar kandidat yang seharusnya menjadi esensi demokrasi elektoral. Oleh karena itu, kemenangan kolom kosong dapat dibaca sebagai sinyal bahwa distribusi pilihan politik belum merata.

Fenomena ini menuntut reformasi kebijakan pencalonan, penguatan mekanisme partai yang transparan, serta dukungan bagi calon independen agar Pilkada mampu menjamin kompetisi yang sehat, inklusif, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata. Menariknya, pada Pilkada ulang tahun 2025 terdapat empat pasangan calon yang maju dalam kontestasi, yang menunjukkan bahwa reformasi kompetisi politik memungkinkan terciptanya pilihan yang lebih beragam.

e. Responsivitas Kebijakan

Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam perspektif partisipasi politik, memilih kolom kosong tidak dapat dimaknai sebagai bentuk apatisisme, melainkan sebagai manifestasi hak dan kebebasan sipil warga negara dalam menentukan arah kebijakan. Bahkan, blank vote dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif yang berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap sistem politik yang elitis atau tertutup.

Dengan demikian, kemenangan kolom kosong dapat ditafsirkan sebagai ekspresi protes politik yang konstitusional. Pemilih tidak menarik diri dari proses demokrasi, tetapi justru menggunakan hak pilihnya untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan ekspektasi masyarakat.

Dari sudut pandang evaluasi, kebijakan Pilkada belum sepenuhnya responsif karena gagal mengantisipasi tuntutan publik terhadap kompetisi yang lebih terbuka. Respons masyarakat melalui kolom kosong justru menjadi indikator bahwa sistem politik perlu beradaptasi agar lebih selaras dengan aspirasi warga.

f. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara desain kebijakan dan konteks sosial-politik tempat kebijakan diterapkan. Dalam kasus Pangkalpinang, fenomena calon tunggal menunjukkan bahwa desain kelembagaan Pilkada belum sepenuhnya kompatibel dengan dinamika politik lokal.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus legal secara normatif, tetapi juga tepat secara kontekstual. Ketika aturan pencalonan justru mendorong terbentuknya koalisi besar yang menutup peluang kandidat alternatif, maka kebijakan berpotensi menghasilkan distorsi demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran dari Pilkada Pangkalpinang menekankan pentingnya reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas politik daerah.

Faktor Penghambat Munculnya Calon Kepala Daerah Alternatif dalam Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Pembahasan mengenai faktor penghambat munculnya calon kepala daerah alternatif dalam Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 menjadi penting dalam kerangka evaluasi kebijakan

publik, karena berfungsi untuk menilai sejauh mana regulasi dan desain kelembagaan Pilkada mampu memenuhi tujuan demokrasi substantif. Evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga harus mengukur apakah kebijakan menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu tersedianya pilihan politik yang kredibel dan kompetisi yang sehat. Fenomena calon tunggal menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk memperluas partisipasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah dengan realitas politik di lapangan.

Dalam konteks demokrasi lokal, keberadaan lebih dari satu kandidat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kompetisi politik yang sehat. Ketika kontestasi hanya menghadirkan satu pasangan calon, proses elektoral berpotensi kehilangan esensi kompetitifnya. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penghambat tidak hanya menjelaskan penyebab terbatasnya kandidat, tetapi juga mengungkap persoalan struktural dalam sistem politik lokal.

a. Dominasi Elit Partai Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan minimnya kandidat tidak semata-mata terletak pada aspek regulasi, tetapi lebih dalam pada dominasi elit partai politik dalam proses pencalonan. Partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai mesin kaderisasi dan penyedia alternatif kepemimpinan justru mempersempit ruang kontestasi dengan hanya mendukung satu pasangan calon. Mekanisme internal partai cenderung dikuasai oleh elit dan tidak sepenuhnya dijalankan melalui proses seleksi yang terbuka dan partisipatif.

Dominasi elit tersebut berdampak langsung pada terbatasnya pilihan politik masyarakat. Ketika proses rekrutmen kandidat tidak berlangsung secara demokratis, partai politik berpotensi menjadi institusi yang eksklusif dan kurang responsif terhadap aspirasi publik. Dalam perspektif teori demokrasi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan praktik oligarki partai, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kontrol atas proses pencalonan.

Fenomena kemenangan kolom kosong dalam Pilkada Pangkalpinang dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari dominasi elit ini. Kolom kosong yang awalnya hanya dianggap sebagai instrumen formal dalam surat suara justru dimaknai masyarakat sebagai saluran resistensi terhadap praktik politik yang dianggap tidak memberikan ruang partisipasi. Tingginya suara kolom kosong menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersikap pasif, melainkan secara aktif menolak pemaksaan pilihan tunggal.

Secara analitis, kondisi ini mengindikasikan kegagalan sistem Pilkada dalam menyediakan ruang demokrasi yang substansial. Kebijakan memang berjalan sesuai hukum, tetapi belum mampu menjamin kompetisi politik yang representatif. Oleh karena itu, dominasi elit partai dapat dipandang sebagai faktor utama yang menghambat hadirnya calon kepala daerah alternatif.

b. Tingginya Ambang Batas Pencalonan dan Desain Regulasi

Selain dominasi elit, regulasi pencalonan juga berkontribusi terhadap terbatasnya kandidat. Evaluasi menunjukkan bahwa regulasi yang membolehkan adanya calon tunggal dengan opsi kolom kosong hanya memadai secara prosedural, tetapi belum memadai secara substansial karena tidak mampu menjamin kontestasi politik yang kompetitif dan beragam.

Salah satu faktor yang memperkuat kondisi tersebut adalah tingginya ambang batas dukungan pencalonan. Ketentuan ini mendorong partai-partai untuk berkoalisi dalam satu poros besar sehingga menutup peluang munculnya kandidat alternatif. Dalam praktiknya, desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan kontestasi justru berpotensi menghasilkan monopoli politik.

Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dan dampak yang dihasilkan. Regulasi seharusnya dirancang untuk memperluas partisipasi politik, namun dalam kasus ini justru membatasi kompetisi. Oleh karena itu,

keberadaan calon tunggal dapat dipahami sebagai konsekuensi dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika politik lokal.

c. Keterbatasan Kewenangan Pengawasan

Faktor lain yang turut memengaruhi minimnya kandidat adalah keterbatasan kewenangan pengawasan dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh calon tunggal. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun proses pemilihan berjalan sesuai regulasi, ruang pengawasan belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya kompetisi yang adil.

Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan pengawasan menjadi kebutuhan penting dalam sistem Pilkada. Tanpa pengawasan yang memadai, proses pencalonan berisiko didominasi oleh kepentingan politik tertentu yang sulit dikontrol secara institusional. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan kualitas demokrasi.

d. Kegagalan Fungsi Kaderisasi Partai

Fenomena calon tunggal juga mengindikasikan adanya persoalan dalam fungsi kaderisasi partai politik. Ketika partai tidak mampu menghasilkan figur alternatif yang layak dan kompetitif, maka ruang kontestasi menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan.

Ketiadaan figur tandingan dalam Pilkada dipandang sebagai kegagalan partai dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen yang sehat. Dalam situasi demikian, masyarakat menggunakan kolom kosong sebagai kanal demokratis untuk menolak dominasi politik yang tidak memberi ruang partisipasi.

Secara teoritis, lemahnya kaderisasi berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena mengurangi sirkulasi elit politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan, sehingga munculnya calon tunggal dapat menjadi indikator stagnasi politik lokal.

e. Kendala Teknis, Administratif, dan Politis

Selain faktor struktural, penelitian juga menyoroti adanya kendala teknis, administratif, dan politis dalam proses pencalonan yang berkontribusi terhadap tersisanya satu pasangan calon. Kendala tersebut mencerminkan kompleksitas prosedur pencalonan yang dapat menjadi hambatan bagi kandidat potensial, terutama bagi figur di luar struktur partai besar.

Dari perspektif kebijakan, kompleksitas administratif dapat menciptakan entry barrier bagi calon alternatif. Ketika persyaratan pencalonan terlalu berat atau prosesnya tidak inklusif, peluang munculnya kandidat baru menjadi semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara standar kelayakan kandidat dan keterbukaan akses politik.

f. Kolom Kosong sebagai Kritik Demokrasi Lokal

Kemenangan kolom kosong juga dapat dibaca sebagai kritik terhadap sistem politik lokal yang belum sepenuhnya menyediakan pilihan representatif bagi masyarakat. Akademisi menilai kemenangan tersebut sebagai indikasi kegagalan sistem politik lokal, di mana kolom kosong berfungsi sebagai instrumen konstitusional bagi rakyat untuk melawan pemaksaan pilihan tunggal.

Menariknya, meskipun relawan kolom kosong memiliki keterbatasan akses kampanye dibanding pasangan calon tunggal, tingginya suara kolom kosong menunjukkan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan ruang demokrasi yang terbatas untuk mengekspresikan kritik politiknya.

Hal ini menegaskan bahwa pemilih tidak apatis, melainkan aktif menggunakan hak pilih sebagai bentuk kontrol terhadap proses demokrasi. Secara analitis, fenomena ini memperlihatkan adanya transformasi perilaku politik masyarakat dari sekadar partisipasi elektoral menuju partisipasi kritis. Kolom kosong tidak lagi dipandang sebagai simbol pasif, tetapi sebagai mekanisme korektif terhadap sistem politik yang dianggap tidak inklusif.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 menunjukkan adanya paradoks antara keberhasilan prosedural dan kegagalan substantif. Secara administratif, Pilkada terlaksana sesuai ketentuan hukum dengan pengelolaan anggaran, distribusi logistik, serta pengawasan yang berjalan sebagaimana regulasi. Namun, kemenangan kolom kosong mengakibatkan tidak lahirnya kepala daerah definitif dan memperpanjang ketidakpastian pemerintahan, sehingga menimbulkan persoalan efisiensi serta mempertanyakan rasionalitas penggunaan dana publik. Regulasi yang membolehkan calon tunggal memang cukup secara prosedural, tetapi belum mampu menjamin hadirnya kompetisi politik yang representatif, tercermin dari ketidakpuasan masyarakat terhadap minimnya pilihan politik. Selain itu, meskipun akses administratif bagi pemilih telah disediakan secara merata, disparitas partisipasi dan rendahnya pemahaman publik mengenai kolom kosong menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, Pilkada Pangkalpinang menegaskan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan kualitas demokrasi, sehingga diperlukan penyempurnaan desain kebijakan elektoral agar mampu menghadirkan kepemimpinan yang legitimate dan kompetisi politik yang lebih sehat.

Minimnya calon kepala daerah alternatif dalam Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural yang berakar pada dominasi elit partai politik, desain regulasi pencalonan, serta keterbatasan pengawasan. Partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi kaderisasi justru mempersempit ruang kontestasi melalui mekanisme seleksi yang elitis, sehingga masyarakat tidak memperoleh pilihan politik yang beragam. Kemenangan kolom kosong kemudian menjadi bentuk resistensi konstitusional masyarakat terhadap pemaksaan pilihan tunggal sekaligus mencerminkan kegagalan sistem politik lokal dalam menyediakan kompetisi yang sehat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan Pilkada untuk memperluas partisipasi dan realitas politik yang justru membatasi alternatif kepemimpinan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pencalonan, penguatan demokrasi internal partai, dan penyesuaian desain kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memastikan Pilkada ke depan mampu menghasilkan

REFERENSI

- Alav, Ö. (2016). Demokrasi. *Vatandaşlık Bilgisi*, 177–201. <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>
- Ausath, J. A. (2024). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) dalam meningkatkan Pemilih Pemula Gen Z Pada Pemilu 2024*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54658>
- Bs, M. A. (2024). FAKTOR KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA KOTA MAKASSAR 2018. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3).
- Dede Hilda Aulia Fadhillah. (2025). *Implementasi peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 tahun 2024 pasal 18 tentang kampanye dan Dampak partisipasi masyarakat (studi kasus: komisi pemilihan umum kabupaten majalengka)*.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), terj. *Samodra Wibawa, Dkk*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 2–3.

- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fachiri, V. M. P. (2025). *PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024*.
- Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*.
- Harahap, W. A. (2024). *ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan)*. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3482>
- Hartina, S., & Affandi, H. (2024). PILIHAN TANPA PILIHAN: KOLOM KOSONG DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMILUKADA CALON TUNGGAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 67–77. <https://doi.org/10.14710/MMH.53.1.2024.67-77>
- Hedi, S. (2024). *SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*.
- Irawan, H., Habiburrahman, Wulandia, S., & Ravika, R. (2024). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah*, 4(2), 194–214. <https://doi.org/10.32332/RS7W5Y11>
- Kurniawan, B., & Wawanudin. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/kolom Kosong” pada Pilkada Kota Tangerang. *Mozaik*, 11(2), 15–27. <https://www.neliti.com/publications/299402/>
- Larasati, S. I., & Samhudi, G. R. (2024). Analisis Pengaturan dan Implementasi Pemilihan Kolom Kosong: Tinjauan Terhadap PKPU dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 123–132. <https://doi.org/10.47637/LEGALITA.V6I2.1540>
- Lestari, A., & Rumesten, I. (2019). KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. *Lex LATA*, 1(2). <https://doi.org/10.28946/LEXL.V1I2.468>
- Listi, F. R., Ibrahim, & Pratama, S. (2025). Strategi Kampanye Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Pangkal Pinang dan Dinamika Tantangannya. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 510–524. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/751>
- Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141.
- Prihatmono, A. R. (2019). *Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkisme Parpol*.
- Regi Kurniawan, F., Syah, M., & Hakim, A. (2025). *Pelaksanaan Pemilihan dengan Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*.
- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengawal pemilu menatap demokrasi: Catatan penyelenggaraan Pemilu 2004*. Idea Pub.
- William, N. D. (2003). Pengantar analisis kebijakan Publik. *Gadjah Mada University Press, Yogyakarta*.
- Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.32502/KHK.V3I1.4524>
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Ahkam*, 14(2), 25. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>
- Zulkifli, M. A., Wahdah, N. Al, & Dantye, F. (2025). Pilkada Kota Pangkalpinang 2024: Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosial dan Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 289–299. <https://doi.org/10.31933/84WZXT07>